

## **Penegakan Hukum Pendanaan Terorisme Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Law Enforcement of Financing Terrorism in Terms of Laws No.9 of 2013 on the Prevention and Eradication of Financing and Funding of Terrorism

<sup>1</sup>Hary Kurnia Mauludin, <sup>2</sup>Dini Dewi Heniarti

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>harykurnia24@gmail.com, <sup>2</sup>dini.dewiheniarti@gmail.com*

**Abstract.** Terrorism falls under criminal acts and subsequently brings many casualties due to its aggression and transgression against humanity. To commit this crime, the proprietor needs funding. Funding and financing are, therefore, deemed indispensable for the acts as without adequate funding the acts of terrorism could not be properly executed. Presently, the funding of the majority of the terror acts committed in Indonesia could be traced to various international crime organization networks. To obtain funding for these terror groups in Indonesia has made a substantial effort to combat and eradicate terrorism by passing the Laws No.9 Of 2013 on the Prevention and Eradication of Financing and Funding of Terrorism. The issue that will be discussed in this thesis will center around the law enforcement in light of terrorism financing from the perspective of Laws No.9 of 2013 on the Prevention and Eradication of Financing and Funding of Terrorism. The type of research that is used for the development of this thesis would be based on the jurisprudence in which the approaches are, among others, in-depth analysis of case studies, legislations, and the legal concepts. The various legal sources that are mentioned in this thesis are obtained by compiling and gathering legal materials from both primary and secondary laws, which were analyzed to subtract relevant legal information from the two sources. The practice of financing terrorism in Indonesia could be done in two ways, illegal or legal. On the other hand, financing through illegal practices is by obtaining funds from acts that are related to burglary, drugs, and international crime organization networks. The government of Indonesia passed the Laws No.9 of 2013 on the Terrorism Financing as one of its many efforts to properly eradicate terrorism and its related activities in Indonesia. In order to realize this goal, a strong and mutual co-operation and collaboration between law enforcers and the financial institutions are seen as important and necessary to provide a better solution to completely eradicate the financing of terrorism.

**Keywords:** Terrorism, Funding Terrorism, Money Laundering.

**Abstrak.** Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang dampaknya dapat menimbulkan banyaknya korban jiwa. Dana adalah unsur yang sangat penting bagi para teroris, karena tanpa dana yang memadai mereka tidak akan bisa melancarkan aksi terorisme. Saat ini sudah tercatat berbagai peristiwa serangan teroris terjadi di Indonesia yang sumber dananya mayoritas didapatkan dari jaringan organisasi teroris internasional. Pada masa sekarang, teroris di Indonesia mendapatkan dana dari 2 jalur, yaitu secara legal dan ilegal. Upaya pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan pendanaan terorisme dengan disahkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Penegakan Hukum Pendanaan Terorisme Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif karena mengkaji penegakan hukum pendanaan terorisme yang meliputi pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Prosedur pengumpulan serta pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dilakukan analisa dan inventarisasi baik itu terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder tersebut. Pendanaan terorisme di Indonesia dilakukan dalam bentuk 2 jalur, yaitu secara legal meliputi bisnis atau kegiatan yang sifatnya sah secara hukum dan secara ilegal meliputi tindak kriminal seperti perampokan, penjualan narkoba dan bantuan dana dari jaringan organisasi teroris. Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang pendanaan terorisme sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia, kerjasama antara aparat penegak hukum dengan lembaga sistem keuangan merupakan upaya penguatan dalam rangka memberantas pendanaan terorisme.

**Kata Kunci:** Terorisme, Pendanaan Terorisme, Pencucian Uang.

## A. Pendahuluan

Terorisme merupakan kejahatan global yang dampaknya merugikan banyak korban secara fisik maupun materil. Dalam pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Indonesia telah beberapa kali mengalami serangan teroris, salah satunya serangkaian serangan Bom Bali. Kurang lebih 200 orang tewas dan 200 orang lainnya mengalami luka-luka. Hal ini juga berdampak terhadap perekonomian di Indonesia yang melemah pasca serangan Bom Bali. Pelaku dari serangan tersebut telah ditangkap dan dieksekusi mati, tetapi tidak membuat serangan terorisme berhenti begitu saja. Terorisme merupakan suatu kejahatan yang terorganisir, organisasi teroris tidak hanya mempersiapkan orang yang sukarela melakukan bom bunuh diri tetapi juga menyediakan dana yang sangat besar bagi para anggota, faktor ini yang membuat serangan teroris akan tetap berlanjut dan dilakukan oleh anggota lain meskipun para pemimpin organisasi teroris telah ditangkap.

Pendanaan merupakan elemen yang sangat penting bagi para teroris, karena tanpa dana maka kegiatan teroris dan aksi terorisme tidak dapat dilakukan. Organisasi teroris selalu terkait memiliki dana yang sangat besar, setidaknya terdapat dua organisasi teroris yang memiliki kekayaan yang sangat besar yaitu *Al-Qaeda* dan *ISIS*. Kekayaan kedua organisasi tersebut dikelola dengan baik dan sulit untuk dijangkau oleh aparat penegak hukum.

*Al-Qaeda* yang merupakan organisasi yang dipimpin oleh Osama Bin Laden menurut catatan memiliki kekayaan sebesar \$300 juta, dana ini merupakan dana pribadi Osama Bin Laden mengingat bahwa dia merupakan anak dari pengusaha minyak terbesar di Arab Saudi dan memiliki banyak bisnis lainnya di negara tersebut, dia dan keluarganya memiliki relasi yang kuat dengan pengusaha minyak lainnya yang berada di Timur Tengah. Selain dana pribadi Osama bin Laden, *Al-Qaeda* juga mendapatkan dana dari donatur anggota dan juga hasil dari penjualan narkoba. Dari sinilah muncul istilah *Narco-terrorism* yaitu penjualan narkoba yang dilakukan oleh organisasi teroris dan hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi.

Sedangkan *ISIS* pada pertengahan 2014, setelah merebut kota Mosul di utara Irak, intelijen Irak mengungkapkan bahwa *ISIS* memiliki aset senilai US \$2 miliar dalam bentuk tunai dan aset. Sehingga hal itu menobatkan *ISIS* sebagai organisasi teroris terkaya di dunia. Meskipun *ISIS* merupakan organisasi teroris terkaya di dunia, namun kemunculan *ISIS* tak lepas dari dukungan dana *Al-Qaeda*. Hal ini bermula saat pendiri *ISIS* yaitu Musab Al-Zarqawi meminta izin kepada Osama Bin Laden untuk mendirikan organisasi yang bertujuan untuk mempersatukan faksi-faksi Jihad dan para *Mujahidin* di Irak yang kemudian berkembang menjadi *ISIS* di masa sekarang.

Terdapat beberapa organisasi teroris di Indonesia yang tercatat telah melakukan serangan teroris di Indonesia, organisasi tersebut seperti *DI/TII*, *Jamaah Islamiyah*, *JAT* dan organisasi teroris kecil lainnya. Dana yang mereka miliki cukup untuk melakukan serangkaian serangan teror di wilayah Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui jaringan organisasi teroris/teroris di Indonesia mendapatkan dana pembiayaan kegiatan teroris dan untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hukum pendanaan jaringan teroris di Indonesia.

## B. Landasan Teori

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang demi tercapainya suatu keadilan yang diinginkan setiap orang. Hukum dapat berjalan secara efektif apabila penegakannya dapat dilakukan secara benar sehingga masyarakat dapat merasakan adanya perlindungan hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukum, yaitu penerapan peraturan yang relevan dengan situasi dan norma yang ada di dalam masyarakat;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, penegak hukum yang dimaksud adalah mereka yang berada di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dan merupakan esensi dari penegakan hukum, tetapi faktor penegak hukum menempati titik sentral hal itu disebabkan karena peraturan disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum merupakan panutan yang dicontoh oleh masyarakat luas.

Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang berpasangan yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

### 2. Teori Follow The Money

Penelusuran aset adalah prosedur pelacakan aset atau dana untuk mencari asal usul maupun keberadaannya baik itu yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri. Kegiatan pelacakan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelaahan data awal, penyusunan rencana kegiatan, pengumpulan informasi, analisis dan verifikasi, pemeriksaan fisik serta penilaian aset dalam rangka mendapatkan data aset yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, terpidana dan pihak terkait.

Selama ini aparat penegak hukum masih terbatas pada teori mengejar pelaku (*follow the suspect*) dalam upaya penegakan hukum sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan *Follow the suspect* tidak membuat kegiatan terorisme dapat berhenti dikarenakan jaringan yang begitu luas dan tersembunyi membuat eksistensi mereka terjaga. Kegiatan pendanaan terorisme akan terus berjalan untuk melaksanakan serangkaian rencana teror walaupun para pemimpin

organisasi mereka telah ditangkap satu persatu.

Terorisme adalah kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) dan memiliki jaringan yang sangat luas, mereka tidak hanya menyediakan para pelaku yang sukarela untuk meledakan diri namun juga menyediakan dana sebagai pembiayaan berbagai perlengkapan organisasi. Karenanya pendekatan *follow the suspect* sudah tidak lagi menjadi upaya efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme.

Dalam setiap tindak pidana, terdapat 3 komponen utama yaitu :

- a. Pelaku;
- b. Tindak pidana yang dilakukan;
- c. Hasil tindak pidana.

Hasil tindak pidana dapat berupa uang atau harta kekayaan lainnya. Melalui pendekatan *follow the money*, teori ini mendahulukan untuk mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut yang kemudian mengarah kepada pelaku utama dan orang-orang yang menerima uang atau harta kekayaan tersebut. Pendekatan melalui *follow the money* sangat cocok untuk diterapkan terhadap kejahatan yang berhubungan dengan harta kekayaan seperti korupsi, pencucian uang dan pendanaan terorisme. teori pendekatan ini sangat efektif dalam melakukan penelusuran aset yang hendak disita oleh penegak hukum.

Pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect* tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Hal ini dikarenakan pendekatan *follow the money* hanya memfokuskan untuk mencari harta atau kekayaan yang dicari dan pelaku pemegang harta tersebut, setelah itu perlu adanya pendekatan *follow the suspect* untuk menangkap pelaku tersebut, jadi pendekatan *follow the money* tidak bisa berjalan maksimal apabila tidak didukung dengan pendekatan *follow the suspect*, keduanya saling mendukung apabila berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan seperti pendanaan teroris dan pencucian uang.

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian membutuhkan peran PPATK sebagai lembaga yang dapat membantu investigasi menemukan dana terorisme. PPATK dapat membantu kepolisian menerapkan pendekatan *follow the money* untuk menelusuri transaksi keuangan mencurigakan di dalam sistem keuangan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

*Al-Qaeda* bertanggung jawab mendanai serangkaian Bom Bali dan serangan lainnya. Sementara ISIS merupakan organisasi teroris yang diketahui memiliki kekayaan yang jauh lebih besar daripada *Al-Qaeda*, contoh kasus serangan teroris yang didanai oleh ISIS adalah serangan Bom Thamrin. Kedua organisasi teroris tersebut mengirimkan dana dengan cara mentransferkan uang tersebut kepada jaringan organisasi teroris di Indonesia secara berkala menggunakan metode Pencucian Uang (*Money Laundering*) agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Uang yang telah diterima digunakan untuk membeli senjata, membeli bahan baku bom, transportasi dan keperluan lainnya.

Organisasi teroris di Indonesia tidak lepas dari dukungan dana organisasi teroris internasional, di masa sekarang pendanaan terorisme yang dilakukan oleh organisasi teroris di Indonesia dilakukan melalui dua jalur yaitu legal dan ilegal.

#### **Pendanaan Terorisme di Indonesia Berasal dari dua Jalur**

Secara legal biasanya organisasi teroris / teroris mendapatkan dana dari bisnis

yang mereka kelola, pendirian bisnis mereka pun sah secara hukum. Bisnis yang biasanya mereka kelola biasanya bisnis produk herbal, makanan, buku, dan bisnis legal lainnya. Hasil dari bisnis tersebut mereka gunakan untuk membiayai seluruh kelengkapan organisasi.

Selain melalui bisnis legal, sumbangan amal juga merupakan salah satu cara legal dalam mendanai kegiatan terorisme. ada tiga macam cara yang dilakukan teroris dalam mendapatkan dana melalui sumbangan amal, yaitu :

1. Penyelewengan dana melalui penipuan, contohnya sebuah badan amal yang sah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk amal kepada anak yatim, akan tetapi pengurus badan amal menyelewengkan dana tersebut untuk mendanai kepentingan teroris;
2. Membuat badan amal fiktif dan bertindak seolah-olah sebagai badan amal yang sah, padahal seluruh dana amal yang terkumpul digunakan untuk mendanai terorisme;
3. *Broad Exploitation*, dalam hal ini sebuah organisasi pada negara A mengumpulkan dana di negara tersebut untuk tujuan amal, setelah dikumpulkan dana tadi ditransfer ke organisasi lain di negara B. oleh organisasi di negara B, dana tadi digunakan untuk pendanaan terorisme, penyelewengan ini diketahui oleh organisasi di negara A.

Pendanaan terorisme dilakukan secara ilegal merupakan kasus yang banyak terjadi. Implementasi dari kejahatan yang mereka lakukan dapat terlihat dari *Al-Qaeda* dan ISIS diluar sana. Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, banyak kasus serangan teroris di Indonesia seperti perampokan, pemerasan, pencurian, pembajakan dan penjualan narkoba yang hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi teroris.

### **Upaya Pemerintah Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**

Beberapa point upaya pencegahan pendanaan terorisme telah dicantumkan ke dalam Pasal 11 undang-undang pendanaan terorisme yaitu :

1. Penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan;
2. Pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK;
3. Pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan
4. Pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrument pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

Pendanaan terorisme erat kaitannya dengan penggunaan jasa keuangan, mereka memanfaatkan sistem keuangan PJK untuk mentransfer dan menyembunyikan dana terorisme untuk selanjutnya digunakan pada saat waktunya. Pengawasan ketat oleh PJK dalam segala kegiatan keuangan tentu diperlukan dalam mencegah dana tersebut digunakan untuk keperluan terorisme. penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan dilakukan dalam rangka mengetahui latar belakang dan identitas Pengguna Jasa. Adapun istilah lain dari prinsip ini adalah *Know Your Customer Principle*.

Di dalam undang-undang pendanaan terorisme menyebutkan bahwa PJK mempunyai kewajiban untuk segera melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Upaya pencegahan pendanaan terorisme juga dilakukan oleh BI sebagai Bank Sentral di Indonesia, BI mengeluarkan peraturan terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris yang dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/3/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (PPT). Program ini mewajibkan seluruh bank negeri maupun swasta untuk melakukan pengawasan dan segala mekanisme yang berkaitan dengan pencegahan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bank harus membentuk unit khusus atau menunjuk pejabat bank untuk bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT.

Pemanfaatan internet oleh teroris sebagai media kegiatan terorisme termasuk penyediaan dana merupakan salah satu hal yang harus diawasi. Indonesia telah memperketat akses penggunaan internet dengan memblokir situs-situs yang diketahui kontennya berisi radikalisme teroris. Selain itu Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu payung hukum dalam penegakan penyalahgunaan internet.

Kerjasama Internasional juga dibutuhkan dalam hal pencegahan pendanaan terorisme, beberapa konvensi telah diratifikasi oleh Indonesia dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme. Salah satu konvensi internasional yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme adalah ASEAN *Convention on Counter Terrorism* yang salah satu isinya mengatur mengenai pencegahan pendanaan terorisme.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Jaringan organisasi teroris di Indonesia mendapatkan dana dari 2 jalur. Pertama, secara legal organisasi teroris di Indonesia memiliki bisnis ataupun kegiatan yang sifatnya sah secara hukum seperti melalui bisnis jual beli makanan, buku, kegiatan sumbangan amal dan bisnis legal lainnya. Kedua, secara ilegal organisasi teroris di Indonesia melakukan tindak kriminal seperti perampokan, pemerasan, penjualan narkoba dan bantuan dana dari jaringan organisasi teroris internasional.
2. Upaya pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum pendanaan terorisme telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pengawasan sistem keuangan di Indonesia merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme mengingat para teroris memanfaatkan sistem keuangan sebagai media pendanaan terorisme. Selain lembaga anti terorisme, PPATK merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam pengawasan sistem keuangan di Indonesia. Kerjasama internasional dengan negara lain merupakan upaya penguatan penegakan pendanaan terorisme.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dibuat, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Undang tentang terorisme perlu bersifat preemptive measures yaitu dengan melakukan pemblokiran atau penyitaan aset mencurigakan terkait terorisme agar aparat keamanan dapat melakukan tindakan dini dalam melawan teroris.
2. Perlu adanya sosialisasi berkala dari pemerintah mengenai tindakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pemberantasan terorisme kepada lembaga yang terkait mengenai sistem keuangan dengan cara memberikan pelatihan kepada tim khusus pengawas transaksi keuangan pada tiap lembaga keuangan.

#### **Daftar Pustaka**

1. Buku

- Abdoel Jamali, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan ke-16, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Abdul Wahid dkk, Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Cetakan ke-2, PT Refika Aditama, 2011.
- Agus Surya Bakti, Darurat Terorisme : Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Cetakan ke-1, Daulat Press, Jakarta, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ansyad Mbai, Dinamika Baru Jejaring Teror Di Indonesia, Cetakan ke-3, AS Production Indonesia, Jakarta, 2014.
- Frassminggi Kamasa, Terorisme : Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia, Cetakan ke-1, Graha Ilmu, Jakarta, 2015.
- Luqman Hakim, Terorisme di Indonesia, Edisi Pertama, Forum Studi Islam Surakarta (FSIS), Surakarta, 2004.
- Muhammad Haidar Assad, ISIS : Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini, Cetakan Pertama, PT Zayuna Ufuk Abadi, Jakarta, 2014.
- Nandang Sambas, Pengantar Kriminologi, CV Prisma Esta Utama, Bandung, 2010.
- Petrus Reinhard Golose, Invasi Terorisme ke Cyberspace, Cetakan ke-1, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015.
- Roni Hanityo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sjahdeini, Sutan Remy, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Cetakan Ke-2, Pustaka Grafiti, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan ke-12, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

United States, 18 United States Code 2331.